

PUTUSAN
Nomor 318/B/2025/PT.TUN.JKT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARSIN BIN ASIP, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Kohod, Bertempat tinggal di Kp. Kohod, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, domisili elektronik: Arsin93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0168/ASN-STB/POA/X/2025, tanggal 17 Oktober 2025, diwakili oleh kuasanya:

1. Raymond Renaldy Tjakra, S.H.;
2. Hotman E. Simanungkalit, S.H.;
3. Yunihar, S.H.I.;
4. Rendi Kurniawan, S.H., M.H.;
5. Sahat Hasudungan, S.H.;
6. Butet Badiana Simamora, S.H.,
7. Mario Swara Manik, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Para Advokat – Advokat Magang dan Penasehat Hukum pada SINAGA TJAKRA BROTHERS Law Firm, beralamat kantor di The Mansion Bougenville at Duku Golf Kemayoran, Tower Fontana 37th Floor Unit H1 – 11, Jl. Trembesi Raya No. 4, Pademangan, Jakarta Utara, domisili elektronik: Office@stblaw.co.id, disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT;**

L A W A N

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.395/DJPSDKP/KP.120/V/2025, tanggal 2 Juni 2025, Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Ari Prasetyo, S.H. : Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Insan Budi Mulia, S.H. : Ketua Tim Kerja Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Hari Kurniawan, S.H., M.H. : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Rudi Sujono, S.H. M.M. : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Arief Setiawan, S.H., M.H. : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Joko Sugeng Hariyadi, S.H. : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Rizki Ajimahendra, S.H. : Penata Perizinan Muda, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Rangga Dwi Wahyuputra, S.H.:
Analisis Hukum Muda, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Choirul Rochman, S.H. : Analisis Hukum Pertama, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Lukman Hakim, S.H. : Pengawas Kelautan Muda, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Anggi Purwitasari, S.H., M.H. :
Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Sukma Yoga Pradana, S.H. :
Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Ratu Zahra Aurelia Paradisa, S.H. :

Pelaksana Tim Kerja Hukum
Direktorat Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kementeraian Kelautan dan Perikanan, memilih
domisili hukum di Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV,
Lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, domisili elektronik
advokasi.kkp@gmail.com., disebut sebagai **TERBANDING/semula
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.332.000,00
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
170/G/2025/PTUN.JKT, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

pada tanggal 24 Oktober 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2025, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1260/PDT/2023.PT. DKI tertanggal 16 Oktober 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 521/Pdt.G/2023/PN.JKT.UTR, tertanggal 7 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- 1) Menolak seluruh eksepsi TERBANDING/semula TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat No. 184/DJPSDKP/PW.210/II/2025, Tanggal 25 Februari 2025, Perihal Penetapan Denda Administratif Saudara Arsin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 184/DJPSDKP/PW.210/II/2025, Tanggal 25 Februari 2025, Perihal Penetapan Denda Administratif Saudara Arsin;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat (saat ini Pemanding) untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor: 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025;
3. Menghukum Penggugat (saat ini Pemanding) membayar biaya perkara di tingkat Banding.

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT tanggal 15 Oktober 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

tanggal 15 Oktober 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2025, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Oktober 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat para pihak, keterangan saksi dan pendapat ahli Penggugat, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober

2025 yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No.184/DJPSDKP/PW.210/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 Perihal: Penetapan Denda Administratif Saudara Arsin (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-5);
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- Bahwa upaya administratif terhadap Penetapan Sanksi Administratif dapat mengajukan Keberatan Administratif dan Banding Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 47 A ayat (2) huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 47 B ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 48 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Keputusan Banding Administratif atas Penetapan Denda Administratif tidak menerima dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 49 B ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Penggugat sudah menempuh seluruh upaya administratif (keberatan administratif dan banding administratif) berdasarkan ketentuan Pasal 47 A ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang

Kelautan dan Perikanan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan terhadap banding administratif Penggugat sudah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025, tanggal 24 April 2025 Tentang Keputusan Banding Administratif atas Penetapan Denda Administratif Arsin Bin Asip (Bukti P-5 = Bukti T-12) berdasarkan ketentuan Pasal 49 B ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, namun yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat serta pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025, sudah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu terhadap pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk singkatnya dan untuk tidak

mengulangi hal yang sama, maka secara *mutatis-mutandis* pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut selengkapnya dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026, oleh SUMARTANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., dan ESAU NGEFAK, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

T.T.D.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

JUMARTA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Banding</u>	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

